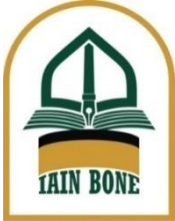


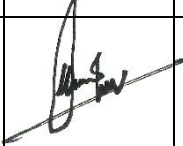
# STANDAR LAYANAN INFORMASI IAIN BONE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone<br>Telp. (0481) 21395<br>Fax: (0481) 23928<br>Email: <a href="mailto:lpm@iain-bone.ac.id">lpm@iain-bone.ac.id</a> .<br>Web. LPM: <a href="http://lpm.iain-bone.ac.id/">http://lpm.iain-bone.ac.id/</a><br>Web. Institusi: <a href="http://iain-bone.ac.id/">http://iain-bone.ac.id/</a> | Kode:<br>K.6/SMSA/SPMI/IAIN-Bone             |
|                                                                                   | Standar Layanan Informasi<br>Sistem Penjaminan Mutu Internal<br>IAIN Bone                                                                                                                                                                                                                                               | Tanggal: 17/06/2023<br>Revisi: 2<br>Halaman: |

## STANDAR LAYANAN INFORMASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

| Proses       | Penanggung jawab                |                |                                                                                       | Tanggal    |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | Nama                            | Jabatan        | Tanda Tangan                                                                          |            |
| Perumusan    | Dr. Aminullah, M.Pd.I.          | Ketua LPM      |  | 17/11/2022 |
| Persetujuan  | Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag. | Rektor         |  | 20/06/2023 |
| Penetapan    | Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag. | Ketua Senat    |  | 30/11/2022 |
| Pengendalian | Dr. Amir, M.Ag.                 | Wakil Rektor 1 |  | 19/06/2023 |

# **STANDAR LAYANAN INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PENYUSUN**

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
DOKUMEN MUTU IAIN BONE**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE  
2023**

## **TIM PENYUSUN**

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

### **Pengarah**

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

### **Penanggung Jawab**

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

### **Ketua**

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

### **Sekretaris**

Musakkir, S.Psi.

### **Anggota**

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE  
NOMOR 265 TAHUN 2023**

**TENTANG  
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menetapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan SPMI di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dimaksud terdiri dari standar etika, standar mutu keuangan dan sarana prasarana, standar layanan informasi, standar layanan perpustakaan, standar luaran dan capaian Tridharma, standar mutu dosen, standar mutu kemahasiswaan, standar mutu suasana akademik, standar mutu tenaga kependidikan, standar mutu penerimaan mahasiswa baru, standar pengelolaan alumni, standar penjaminan mutu, serta standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.

KESATU : Menetapkan Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kumpulan Dokumen Pendukung SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan untuk menentukan pemetaan mutu dan manajemen mutu dari organisasi Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 22 Juni 2023



REKTOR IAIN BONE,

*[Signature]*  
A SYAHABUDDIN

## KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II sejak beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Pada periode pembangunan II (2020-2024) tonggak pencapaian tersebut dapat dicapai dengan tatakelola institusi yang sehat (good governance), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.  
NIP. 196702101995021001

## DAFTAR ISI

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>           | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN .....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>TIM PENYUSUN .....</b>            | <b>iv</b>   |
| <b>SK REKTOR .....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>           | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>              | <b>ix</b>   |
| Pendahuluan .....                    | 1           |
| Standar Layanan Informasi .....      | 1           |
| Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone..... | 1           |
| Daftar Istilah .....                 | 2           |
| Rasionale.....                       | 3           |
| Isi Standar .....                    | 4           |
| Strategi Pencapaian .....            | 7           |
| Indikator Ketercapaian .....         | 8           |
| Pihak yang Terlibat.....             | 8           |
| Dokumen Terkait .....                | 9           |
| Referensi .....                      | 9           |

## **Pendahuluan**

Sesuai dengan jabaran Visi IAIN Bone, maka dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, pimpinan IAIN Bone telah mendirikan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sejak tahun 2013. UTIPD ini berwenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Pangkalan Data di IAIN Bone dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang layanan informasi akademik dan non akademik di institusi. UTIPD terus berkembang dan seiring dengan waktu serta disesuaikan organisasi tata kelola IAIN Bone.

Sistem informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan standar didalam layanan sistem informasi dalam bentuk dokumen mutu.

## **Standar Layanan Informasi**

### **Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone**

#### **Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat

#### **Misi**

Dalam rangka mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Bone, maka ditetapkan misi yang berorientasi pada misi Kementerian Agama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

#### **Tujuan**

Berdasarkan 6 (enam) misi di atas, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) misi Kementerian Agama yang sesuai dengan misi IAIN Bone yaitu misi nomor 2, 5 dan 6,

sehingga IAIN Bone menetapkan 5 (lima) misi yang mendukung ketiga misi Kementerian Agama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang transformatif berbasis digital sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Membangun perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif moderat pada setiap sivitas akademika;
4. Memperkuat kemitraan strategis tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Misi pertama, misi kedua dan misi keempat adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 5 yakni meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan. Misi ketiga adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 2 yakni memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, Sedangkan misi kelima adalah mendukung misi Kementerian Agama nomor 6 yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

#### **Daftar Istilah**

1. Standar Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan-keputusan di lingkungan IAIN Bone.
2. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data adalah salah satu unsur penunjang teknis institusi berdasarkan struktur organisasi IAIN Bone.
3. Teknologi Informasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
4. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.

5. Perangkat lunak *open source* adalah perangkat lunak digital yang harus memungkinkan akses oleh pengguna ke kode program dari produk yang dibuat dengan lisensi yang sesuai dengan lisensi yang dikeluarkan oleh *open source foundation*.
6. PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang meliputi data akademik perguruan tinggi.
7. Data *Center* adalah suatu fasilitas atau tempat yang digunakan untuk menempatkan server – server serta data-data akademik dan non akademik IAIN Bone.
8. Ketersediaan data *center* diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi IAIN Bone baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan. Data *center* harus dibuat sedapat mungkin mendekati *zero-failure* untuk seluruh komponennya.
9. *Scalability* dan *Flexibility* Data *center* harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data *center* secara keseluruhan.
10. *Security* Data *center* menyimpan berbagai aset IAIN Bone yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.
11. Pengguna adalah setiap pengguna akhir dari sistem Teknologi Informasi di lingkungan IAIN Bone.
12. Sivitas akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, anak didik serta alumni IAIN Bone.
13. Jaringan kampus adalah jaringan intranet di institusi yang terdiri atas jaringan *back bone* hingga jaringan *access* yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Pangkalan Data di lingkungan IAIN Bone.

### **Rasionale**

1. Pengembangan akses, kecepatan dan keamanan fasilitas internet di IAIN Bone.
2. Pengintegrasian data institusi dalam mendukung pelaporan kinerja IAIN Bone, akreditasi dan PD DIKTI.
3. Pengembangan sistem informasi terintegrasi.

4. Peningkatan peringkat webometric IAIN Bone
5. Perwujudan akuntabilitas dan transparansi IAIN Bone terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

### **Isi Standar**

1. Kepala UTIPD melakukan koordinasi dengan Biro AUAK untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan layanan sistem informasi minimal sekali dalam setahun.
2. Ketua LPM melakukan evaluasi layanan sistem Informasi minimal dua kali dalam setahun.
3. Kepala UTIPD harus memastikan perangkat teknologi informasi terhubung dengan jaringan/sistem untuk mendukung proses pelaksanaan sistem akademik dan non akademik institusi setiap waktu.
4. Rektor dan Kepala UTIPD harus membangun jaringan dan sistem komunikasi ke luar dan dari luar institusi atau dengan melibatkan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan sistem informasi yang menunjang proses pembelajaran, tata kelola, dan manajemen perguruan tinggi minimal setahun sekali.
5. Kepala UTIPD berkoordinasi dengan Dekan, Ketua Program Studi harus mengatur integrasi pangkalan data yang ada di lingkungan IAIN Bone minimal 2 kali dalam setahun.
6. Rektor dan Kepala UTIPD harus memastikan tersedianya sarana sistem informasi terintegrasi di IAIN Bone agar pelaksanaan proses administrasi dan akademik berjalan dengan baik di setiap awal semester, meliputi:
  - a. Sistem informasi akademik adalah SKS online; KRS online; OPAC (perpustakaan); Beasiswa (Pengusulan dan Pengelolaan), Manajemen Penelitian (Litabdimas); e-Journal, dosen wali; *E-learning*, *Repository* Publikasi, Kuliah Kerja Nyata (KKN); Pre-Registrasi UKT, Sistem informasi Tracer Study dan Alumni, Lembaga Pengabdian kepada masyarakat, Dashboard dosen dan staf, Pengevaluasian kinerja dosen, survey Kepuasan Dosen dan tenaga kependidikan, Pengaduan layanan, Pendaftaran mahasiswa online, Pendaftaran PPs online, Data statistik IAIN Bone, Laman informasi penerimaan mahasiswa baru (PMB), Sistem

- informasi akun email mahasiswa dan *Host to Host* (on line dengan Bank), dan sistem informasi lain yang terus dikembangkan.
- b. Sistem informasi administrasi umum yang ada antara lain *Paperless office*, Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), Keuangan PNPB (SIMKEU), Kinerja dan Evaluasi Dosen, SKP, dan aplikasi lainnya.
7. Kepala UTIPD harus membuat data center dengan berstandar agar data di IAIN Bone terintegrasi dan akurat serta diperbarui di setiap awal tahun.
  8. Rektor dan Kepala UTIPD harus menyediakan akses internet minimal 30 Kbps/mahasiswa dan wireless 2 Kbps/mahasiswa untuk mendukung proses akademik mahasiswa sebelum awal semester pembelajaran dimulai.
  9. Dekan, Ketua Program Studi dan unit-unit penunjang pendidikan lainnya di IAIN Bone harus memiliki dan mengimplementasikan sistem informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi manajemen meliputi jaringan lokal (*Local Area Network*-LAN, jaringan internet (*Wide Area Network*) dengan efektif dan efisien setiap semester.
  10. Semua unit di lingkungan Fakultas IAIN Bone harus memelihara sistem informasi yang dimiliki yang menunjang proses akademik dan non akademik secara periodik.
  11. Kepala UTIPD dan operator pengentri matakuliah dari program studi mengimplementasikan aplikasi KRS Online untuk mengatur proses perkuliahan mahasiswa yang meliputi rencana studi, membuat transkrip sementara, dan mendapatkan informasi biaya studi sebelum dimulainya pembelajaran di awal semester akademik.
  12. Kepala UTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi dosen wali yang berguna untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil sebelum semester akademik dimulai.
  13. Kepala UTIPD dan Ketua program studi harus menyediakan dan melaksanakan layanan sistem informasi akademik untuk mengelola dan mencatat data akademik seperti kurikulum, mata kuliah, evaluasi, wisuda, dan ekuivalensi selama periode akademik.
  14. Kepala UTIPD dan Ketua program studi menyediakan dan melaksanakan layanan sistem informasi pengusulan dan pengelolaan beasiswa untuk mengatur proses pengusulan dan pengelolaan beasiswa dengan dasar data

yang digunakan adalah status aktif dan IPK mahasiswa yang dilaksanakan setiap awal semester.

15. Kepala UTIPD berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membangun dan mengimplementasikan layanan sistem informasi manajemen penelitian dan layanan sistem informasi repositori publikasi penelitian institusi yang dilaksanakan sebagai gerbang digital kegiatan penelitian dan pengabdian setiap tahun.
16. Kepala UTIPD berkoordinasi dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyediakan layanan sistem informasi Lembaga Pengabdian kepada masyarakat untuk mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat dan juga melihat hasil kelulusan yang dilaksanakan setiap tahun.
17. Kepala UTIPD berkoordinasi dengan Kepala Biro AUAK menyediakan dan mengimplementasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) yang bertujuan untuk pemutakhiran data pegawai sepanjang waktu.
18. Kepala UTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi terkait survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan sebagai data masukan terhadap mutu pelayanan IAIN Bone kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan setiap semester akademik.
19. Kepala UTIPD menyediakan layanan sistem informasi Dashboard dosen dan staf yang dikembangkan oleh dosen untuk memberikan fasilitas kepada dosen IAIN Bone sebagai website pribadi dan dapat dimutakhirkan setiap waktu.
20. Kepala UTIPD menyediakan layanan sistem informasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang membantu proses pendaftaran online KKN, penyusunan weblog kkn, dan informasi pedoman dan peraturan tentang KKN IAIN Bone serta membantu mahasiswa dan penyelenggara KKN mengelola program lebih cepat, akurat dan transparan yang dilaksanakan setiap semester akademik.
21. Kepala UTIPD harus memberikan layanan sistem informasi pengevaluasian kinerja dosen yang digunakan untuk membantu mengevaluasi dan melaporkan akuntabilitas kinerja dosen kepada pimpinan setiap tahun.
22. Kepala UTIPD harus berkoordinasi dengan Kepala Biro AUAK membuat dan memberikan layanan sistem informasi pengaduan layanan yang berfungsi untuk memberikan kritik dan saran kepada unit/pihak tertentu secara konstruktif demi peningkatan layanan IAIN Bone sepanjang periode.

23. Kepala UTIPD dan Kepala Biro AUAK harus menyediakan layanan sistem informasi Pre- Registrasi UKT, layanan sistem informasi paperless office yang dilaksanakan untuk melayani penghitungan UKT dan kemudahan informasi persuratan secara kelembagaan internal yang dilakukan sepanjang periode.
24. Kepala UTIPD dan Kepala Biro AUAK harus menyediakan dan membangun layanan sistem informasi keuangan, yang dilaksanakan untuk proses pengusulan & penggunaan dana tercatat secara sistematis dan transparan pada setiap tahun anggaran.
25. Kepala UTIPD dan Kepala Biro AUAK menyediakan layanan sistem informasi tracer Study dan Alumni agar hubungan antara almamater dan lulusan tetap terjalin selama 4 kali setahun.
26. Kepala UTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi kinerja dan evaluasi dosen untuk melakukan evaluasi dan kinerja dosen melalui survey yang dinilai oleh mahasiswa melalui pengisian kuesioner yang dilaksanakan setiap akan dimulainya semester.
27. Kepala UTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi pendaftaran program S1 dan S2 secara online untuk menerima calon mahasiswa. Bagi calon mahasiswa S1 harus disediakan informasi tentang SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan jalur mandiri. Pelaksanaan layanan informasi ini dilakukan setiap periode penerimaan calon mahasiswa baru.
28. Kepala UTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi e-learning sebagai media komunikasi dan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa dalam menjalankan proses pembelajaran di kampus pada setiap semester.
29. Kepala UTIPD harus menyediakan layanan sistem informasi akun email mahasiswa melalui aplikasi *webmail* yang dilaksanakan untuk membantu mahasiswa memperoleh akun email IAIN Bone secara cepat dan mudah setiap periode.
30. Ketua UTIPD harus melakukan proses evaluasi monitoring disertai tindak lanjut dalam pelaksanaan program kegiatan terkait layanan sistem informasi yang dilaksanakan setiap semester.

### **Strategi Pencapaian**

1. Rektor menetapkan Standar Layanan Sistem Informasi.

2. Rektor menunjuk Kepala UTIPD untuk melaksanakan sosialisasi Standar Layanan Sistem Informasi.
3. UTIPD melatih dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mengenai teknis tata cara penggunaan aplikasi sistem informasi terintegrasi.
4. Rektor harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat Fakultas dan Prodi.
5. Kepala UTIPD menyusun prosedur operasional baku layanan sistem informasi.

### **Indikator Ketercapaian**

1. Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni.
2. Terimplementasinya layanan sistem informasi di Fakultas/Program Studi dan unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan efisien.
3. Tersedia laporan monitoring evaluasi dan tindak lanjut
4. Tersedia jaringan lokal (Local Area Network-LAN) dan di implemen-tasikan di Fakultas/Program Studi dan Unit-unit
5. Tersedia jaringan internet (Wide Area Network) dan dimplemen-tasikan di Fakultas/Program Studi dan Unit-unit
6. Tersedia fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses di Fakultas/ Program Studi dan Unit-unit
7. Tersedia laporan pemeliharaan sistem informasi di fakultas/Program Studi/unit-unit yang ada di lingkungan IAIN Bone.
8. Tersedia Akses internet minimal 30 Kbps/ mahasiswa dan wireless 2 Kbps/ mahasiswa
9. Tersedia security data center menyimpan berbagai aset IAIN Bone yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan harus dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.

### **Pihak yang terlibat**

1. Rektor dan Wakil Rektor.
2. Dekan dan Wakil Dekan.
3. Ketua Senat dan anggota.
4. Satuan Pengawas Internal (SPI).

5. Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) IAIN Bone.
6. Kepala Biro AUAK IAIN Bone.
7. Ketua Program Studi.
8. Direktur dan Wakil Direkur Program Pascasarjana.
9. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
10. Kepala UTIPD IAIN Bone
11. Lembaga dan Pusat Studi.
12. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

### **Dokumen Terkait**

1. Dokumen KKNl.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Dokumen Manual.
4. Formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

### **Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Ortaker IAIN Bone
10. Rencana Strategis IAIN Bone 2020-2024.
11. Matris Penilaian Akreditasi BAN-PT.